



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.720, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Ban. Standar  
Nasional Indonesia. Pemberlakuan. Perubahan.

## **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-IND/PER/5/2013**

### **TENTANG**

## **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan SNI Ban sesuai perkembangan perubahan SNI Ban, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/5/2012 ;

2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

**Pasal I**

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/5/2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Memberlakukan secara wajib SNI Ban untuk pada jenis produk, dengan Nomor Pos Tarif (HS Code) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Ban Mobil Penumpang	0098-2012	4011.10.00.00
2.	Ban Truk Ringan	0100-2012	4011.10.00.00
3.	Ban Truk dan Bus	0099-2012	4011.20.10.00
4.	Ban Sepeda Motor	0101-2012	4011.40.00.00
5.	Ban Dalam Kendaraan Bermotor	6700-2012	4013.10.11.00 (ban dalam mobil penumpang, truk ringan) 4013.10.21.00 (ban dalam truk dan bus)

			4013.90.20.00 (ban dalam sepeda motor)
6.	Ban yang telah terpasang pada pelek	0098-2012 0100-2012 0099-2012 0101-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 16

SPPT-SNI Ban yang telah diterbitkan berdasarkan SNI:

- a. 06-0098-2002;
- b. 06-0100-2002/Amd1:2010;
- c. 06-0099-2002/Amd1:2010;
- d. 06-0101-2002; dan
- e. 06-6700-2002.

selambat-lambanya 15 (lima belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 bulan sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2013  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN